



ANGKA SEMU

BUY NOW, PAY LATER

**dari inklusi keuangan
menuju jebakan finansial**



Penulis

Emira Anjani

Editor

Hafiz Noer

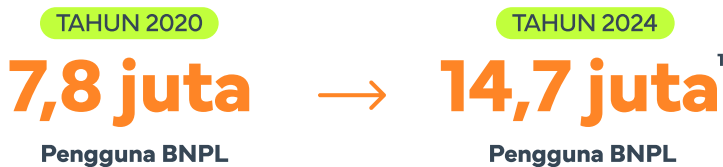
Desain dan Tata Letak

Muhammad Fanani Arifzqi



➔ Pendahuluan

Terdapat peningkatan eksponensial dalam penggunaan layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) di Indonesia, terutama di kalangan milenial dan Generasi Z. Secara spesifik, pengguna BNPL meningkat



BNPL, yang lebih umum dikenal sebagai *Pay Later*, adalah jenis skema kredit cicilan yang melibatkan proses peminjaman uang, di mana konsumen dapat melakukan pembelian dan menunda pembayaran ke tanggal yang akan datang.² Sejak tersedia di Indonesia setidaknya sejak tahun 2016, BNPL mendapatkan momentum besar pada tahun 2020 di tengah pandemi, seiring dengan maraknya ekonomi digital melalui pasar daring.³ Namun, transformasi ini tidak semuanya berjalan mulus.

Baru-baru ini, melalui kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, sejumlah besar individu mulai membagikan kesulitan mereka dalam mengelola utang cicilan yang belum terbayar. Bagian komentar pada unggahan yang membahas perjuangan terkait utang BNPL yang belum terbayar biasanya dipenuhi oleh individu lain yang berada dalam situasi serupa. Komentar-komentar tersebut biasanya berisi ekspresi dukungan, rasa kebersamaan, atau simpati terhadap besarnya utang.

Lebih mengejutkan lagi, tidak jarang ditemukan komentar yang tampaknya menyepelkan terjebaknya seseorang dalam utang, menggambarkan sebagai situasi yang 'sudah sewajarnya terjadi', yang menunjukkan ketidaksadaran (baik disengaja maupun tidak disengaja) akan bahaya budaya utang yang semakin berkembang. Namun, dalam derajat tertentu, dapat dikatakan bahwa gagasan bahkan pameran sejumlah uang tertentu mungkin menciptakan persepsi yang keliru tentang keamanan finansial dengan menyamakan batas kredit sebagai daya beli yang sesungguhnya, di mana sejumlah besar uang tersedia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan impulsif pengguna.

Akibatnya, situasi ini dengan cepat dapat menjebak pengguna dalam siklus pengeluaran yang sembrono dan akhirnya memicu jatuhnya seseorang ke dalam perangkap utang-kemiskinan.



Dalam konteks tersebut, penelitian ini mengeksplorasi beberapa manfaat dan kelemahan skema pembayaran BNPL, termasuk beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti literasi keuangan, budaya konsumerisme, dan pengendalian diri yang tak terelakkan. Berangkat dari perspektif konsumen/ pengguna, tujuan utama dari penelitian ini bukanlah untuk menolak adopsi BNPL secara keseluruhan, melainkan untuk memperingatkan para pembaca (pengguna BNPL saat ini atau calon pengguna) tentang risiko yang terkait dengan skema pembayaran tersebut. Penelitian ini berlangsung dalam tiga bagian:



01

Tinjauan singkat tentang skema kredit BNPL akan disajikan, diikuti oleh diskusi yang lebih terfokus pada konteks spesifik BNPL di Indonesia.



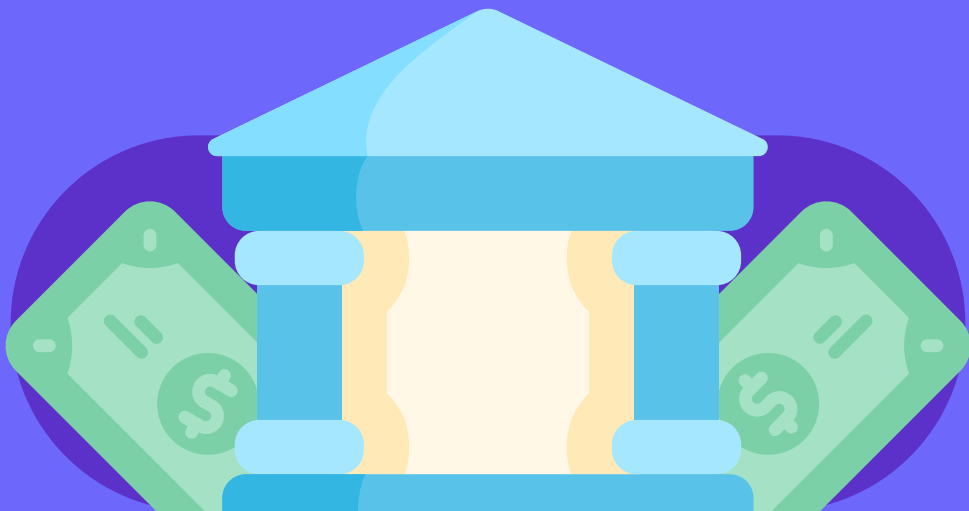
02

Manfaat dari skema BNPL yang menyoroti BNPL sebagai alat untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi individu yang memiliki akses terbatas, atau tidak memiliki akses, ke layanan perbankan.



03

Kerangka regulasi BNPL di Indonesia yang bersifat dilematik, diikuti oleh diskusi singkat tentang risiko perangkat utang yang dapat mengancam jika BNPL digunakan secara sembarangan.



➔ Buy Now, Pay Later

Konsep umum BNPL cukup mirip dengan kartu kredit, karena keduanya melibatkan sistem peminjaman dari pihak ketiga yang memberikan pengguna daya beli untuk membeli barang. Namun, BNPL dibedakan oleh proses yang lebih sederhana, terutama terkait dengan kriteria kelayakan, infrastruktur digital (BNPL beroperasi sepenuhnya secara online), dan aksesibilitas.⁴ Berbeda dengan kartu kredit, yang biasanya ditawarkan oleh bank tradisional, BNPL adalah fitur layanan pembayaran yang disediakan oleh perusahaan Teknologi Finansial (FinTech).⁵

Kolaborasi antara perusahaan FinTech dan platform e-commerce di Indonesia telah membuka jalan bagi pertumbuhan BNPL.⁶ Di satu sisi, platform e-commerce mendapatkan keuntungan dengan meningkatkan penjualan, karena BNPL memungkinkan pengguna dengan daya beli terbatas untuk melakukan transaksi.

Di sisi lain, perusahaan FinTech meraup keuntungan dari berbagai sumber, termasuk biaya keterlambatan, biaya pedagang, biaya pemeliharaan akun, biaya pemrosesan, dan bunga.⁷ Biaya-biaya ini, bersama dengan harga barang yang dibeli, dapat dibayar melalui cicilan selama 3, 6, atau 12 bulan.

Menurut data yang disediakan oleh PT Pefindo Biro Kredit, per Juni 2024, terdapat 14,37 juta penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai pengguna BNPL, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 9,35%.⁸ Sementara itu, total portofolio kredit BNPL telah mencapai 30,4 triliun rupiah, dengan distribusi regional terbesar berpusat di Jawa Barat. Mayoritas pengguna BNPL di Indonesia berasal dari generasi milenial dan Generasi Z, yang menyumbang 77,36% dari total pengguna, atau sekitar 11,1 juta individu.

Beberapa layanan BNPL yang paling populer di Indonesia antara lain Shopee (SPayLater), Kredivo (bekerja sama dengan pedagang seperti Tokopedia, Lazada, Alfamart, Bukalapak, dan Erafone), Grab (OVO Pay Later), dan Go-Jek (GoPayLater). Platform-platform ini menawarkan batas kredit yang bervariasi; misalnya, SPayLater menyediakan batas kredit awal hingga Rp. 9.000.000, yang dapat diperluas hingga Rp. 50.000.000.⁹ Berdasarkan ekstrapolasi data BNPL, peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna muda dan total jumlah pinjaman tampak sangat mungkin terjadi.





➔ BNPL dan Inklusi Keuangan

Poin penjualan utama BNPL terletak pada janjinya untuk menyediakan akses kepada “kredit yang lebih aman dan berbiaya rendah bagi konsumen” dalam bentuk cicilan.¹⁰ Melalui fungsi ini, BNPL memberikan keuntungan utama berupa peningkatan inklusi keuangan bagi sebagian besar penduduk yang tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam sistem keuangan tradisional.¹¹ Sebelum melanjutkan, beberapa frasa dan istilah perlu dijelaskan untuk kejelasan. Pertama, frasa ‘sistem keuangan tradisional’ mungkin dianggap memiliki ambiguitas konseptual. Dalam konteks ini, sistem keuangan tradisional mengacu pada layanan perbankan konvensional yang disediakan oleh institusi mapan seperti bank dan serikat kredit, yang sering kali mensyaratkan kriteria ketat dan riwayat kredit yang kuat yang tidak dapat dipenuhi oleh banyak orang. Kedua adalah konsep inklusi keuangan. Secara umum, istilah ini merujuk pada ketersediaan dan akses universal terhadap produk dan layanan keuangan bagi semua individu dan perusahaan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki akses perbankan (*unbanked*).¹² Gagasan inklusi ini, dalam interpretasi modern, melampaui sistem penyimpanan dan penarikan konvensional hingga mencakup layanan terkait seperti tabungan, asuransi, dan kredit.¹³

Secara teori, inklusi keuangan menyediakan jalur menuju distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dengan menjembatani kesenjangan pendapatan rumah tangga dengan kapasitas ekonomi yang signifikan.¹⁴ Pemikiran ini menjadi dasar dari poin penjualan BNPL. Penyediaan akses kredit oleh BNPL kepada pengguna meringankan kendala keuangan yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar (yaitu, makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan), hiburan, dan investasi.¹⁵ Selain akses, Moharram (2023) menulis bahwa dalam jangka panjang, BNPL yang dikelola dengan baik, ditentukan oleh laporan pembayaran yang dikeluarkan oleh penyedia, dapat meningkatkan skor kredit pengguna. Dengan demikian, hal ini meningkatkan kelayakan pengguna untuk mendapatkan persetujuan kartu kredit atau melalui proses penyaringan keuangan lainnya yang diperlukan untuk pinjaman yang lebih besar.



Karena pandemi, pasar independen, supermarket, dan UMKM telah mengintegrasikan operasinya ke dalam pasar daring, memperluas jangkauan mereka dan mempermudah transaksi tanpa harus mengunjungi toko fisik. Selain itu, pembayaran cicilan dan tagihan utilitas (seperti air, listrik, gas, dan pulsa telepon) kini dapat dikelola dengan mudah melalui aplikasi pihak ketiga seperti Tokopedia dan GoJek, yang menawarkan fitur BNPL. Oleh karena itu, mengingat bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan ketahanan individu dan rumah tangga, BNPL muncul sebagai alat ideal bagi negara-negara dengan penetrasi kartu kredit yang rendah atau untuk segmen populasi di negara-negara dengan penetrasi tinggi yang tidak memiliki akses terhadap kredit.¹⁶

Dengan penetrasi kartu kredit yang hanya mencapai 6% dan hanya 55,5% dari populasi yang memiliki akses ke layanan perbankan pada tahun 2018, Indonesia menjadi lahan subur bagi BNPL untuk berkembang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rumah tangga.¹⁷ Jelasnya, dalam laporan yang disampaikan oleh Herlina dan Yulianti (2022), hampir setengah dari penggunaan BNPL di Indonesia digunakan untuk “kebutuhan mendesak.”

Meskipun laporan tersebut tidak merinci kebutuhan apa saja yang dimaksud, hal ini tetap menunjukkan dampak yang signifikan dalam memperluas kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Tidak hanya mengurangi tekanan finansial, peran BNPL dalam mendemokratisasi akses keuangan juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi secara lebih luas, yang pada akhirnya mendorong perekonomian lokal. Meski demikian, pandangan positif ini harus disertai dengan kehati-hatian.



➔ **Ketidakamanan dan Kekurangan BNPL**

Di sisi lain, meskipun nilai BNPL tidak dapat diabaikan, begitu juga dengan risiko yang dialami oleh para pengguna. Meskipun BNPL bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sektor keuangan, peningkatannya yang baru-baru ini tetap menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai keamanan dan keandalannya. Mengutip Schou-Zibell dan Corley (2022), "untuk mendukung inklusi keuangan, harus ada keseimbangan antara risiko dan jangkauan," yang dapat dicapai melalui sistem regulasi yang menyeluruh sebagai pengawasan terhadap perusahaan FinTech, guna menjaga integritas serta melindungi pengguna.

Literatur hukum mengenai perlindungan pengguna BNPL menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, bahkan melampaui kemajuan yang diamati di negara maju seperti Amerika Serikat.¹⁸ Singkatnya, perkembangan FinTech di Indonesia diatur oleh beberapa lapisan perlindungan hukum.¹⁹ Beberapa di antaranya adalah Peraturan 19/12/PBI/2017 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; Peraturan 19/14/PADG/2017 dari Anggota Dewan Gubernur tentang Regulatory Sandbox. Perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berfungsi sebagai tindakan regulasi komprehensif untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.²⁰

Dalam hal operasional, perusahaan FinTech berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sayangnya, kemunculan FinTech juga memunculkan banyak perusahaan FinTech ilegal dan predator yang memanfaatkan data pribadi konsumen untuk disebarluaskan secara luas.²¹ Antara 2019 dan 2021, lebih dari 1.900 kasus dilaporkan terkait ancaman, pemerasan, dan intimidasi oleh entitas FinTech.²² Menanggapi hal tersebut, OJK sedang menyusun serangkaian peraturan baru yang disesuaikan dengan model bisnis dan perlindungan konsumen yang akan dipublikasikan sekitar tahun depan.²³ Namun, perlu dicatat bahwa sampai peraturan ini diberlakukan, masalah privasi dan perlindungan data tetap menjadi isu krusial.



Namun demikian, kekhawatiran mengenai keamanan tetap ada, terutama terkait perlindungan dan privasi data. Tidak seperti sistem keuangan tradisional yang menerapkan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi) untuk menilai kelayakan kredit, perusahaan FinTech di Indonesia hanya menerapkan proses verifikasi dan otorisasi minimal untuk mengaktifkan BNPL. Sebagai contoh, untuk mendapatkan layanan SPay Later, pengguna hanya perlu memasukkan Kode One-Time-Pass (OTP) yang dikirimkan ke ponsel, menyerahkan kartu identitas (e-KTP), dan melakukan verifikasi wajah melalui swafoto.

Mungkin juga perlu diperhatikan bahwa penyedia BNPL lebih memilih menggunakan istilah 'aktivasi' daripada 'aplikasi,' yang menekankan kemudahan akses layanan ini. Berdasarkan inklusi keuangan, mungkin dapat dipahami bahwa pemeriksaan keuangan latar belakang yang menyeluruh untuk aktivasi BNPL dianggap kurang perlu. Namun, prosedur verifikasi minimal ini menempatkan pengguna pada risiko besar pencurian identitas dan pinjaman tanpa otorisasi. Terbukti, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus penipuan, kebocoran data, dan insiden peretasan yang terkait dengan akses BNPL, banyak di antaranya menyebabkan pengguna harus menanggung tagihan yang mencapai puluhan juta rupiah.²⁴

Seiring dengan masalah regulasi, kekhawatiran lain yang sering disoroti oleh para ahli dan akademisi mengenai peningkatan BNPL adalah dampak sosial dan interpersonal terhadap pengguna. Khususnya, risiko tak terkendali dari individu dan rumah tangga yang jatuh ke dalam kesulitan keuangan akibat jeratan utang. Secara prinsip, Gross dkk. (2020) menemukan bahwa "guncangan pendapatan sementara" cenderung membuat rumah tangga menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengonsumsi (MPC). Kecenderungan ini berlaku tidak hanya untuk pendapatan likuid tetapi juga kredit—tepatnya dengan meningkatkan pinjaman jauh di luar pengeluaran biasa mereka.²⁵

Namun, masalah ini tidak terbatas pada BNPL semata. Transformasi digital yang lebih luas juga memainkan peran penting dalam memperburuk dampak negatif ini. Sebelum munculnya digitalisasi, khususnya pertumbuhan ekonomi digital, kendala likuiditas menjadi penghalang utama yang membatasi konsumerisme.²⁶ Hal ini sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendapatan terbatas dan infrastruktur, terutama di negara berkembang dan daerah terpencil di mana uang tunai relatif sulit diperoleh.²⁷ Kini, dengan hampir semua hal dapat diakses secara daring, mulai dari kebutuhan uang tunai yang sudah usang hingga kemudahan transaksi, MPC meningkat, semakin didorong oleh akses digital ke pasar kredit dengan batas pengeluaran yang tinggi.

Memang, tekanan finansial dapat muncul dari praktik inklusi keuangan yang pada gilirannya mendorong perilaku konsumtif impulsif, khususnya pembelian impulsif.²⁸ Impulsivitas, dalam konteks ini, dicirikan oleh keputusan pembelian yang spontan tanpa pertimbangan rasional yang memadai akibat dorongan sementara untuk memenuhi keinginan tertentu.²⁹ Penelitian kuantitatif terbatas mengenai dampak BNPL terhadap konsumerisme, meskipun Sari (2021) menemukan korelasi positif antara layanan BNPL dan perilaku pembelian impulsif di kalangan pengguna pasar digital di Indonesia.³⁰ Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan terhadap 400 pengguna BNPL, penelitiannya menunjukkan korelasi langsung sebesar 6,4% antara BNPL dan pembelian impulsif, sementara 93,6% lainnya kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar kemudahan pembayaran.

Terlepas dari tingkat korelasi yang relatif rendah, Herlina dan Yulianti (2022) melaporkan bahwa sebanyak 43,4% pengguna mengaku merasa konsumtif sejak mengaktifkan BNPL. Fenomena ini bukanlah hal yang kebetulan. Marketplace yang menawarkan BNPL di Indonesia menggunakan strategi tertarget untuk mendorong pengguna agar meningkatkan pengeluaran. Strategi ini mencakup penawaran menarik seperti diskon, promosi, dan cashback, atau menggunakan gamifikasi melalui peringkat langganan berjenjang.³¹ Sistem peringkat, biasanya dengan tingkatan seperti perak, emas, dan premium, menawarkan manfaat yang berbeda-beda.³² Untuk naik peringkat, pengguna harus menyelesaikan "misi," yang biasanya melibatkan frekuensi pengeluaran atau target pengeluaran bulanan tertentu. Peringkat yang lebih tinggi dilengkapi dengan hadiah yang lebih menarik, yang mendorong banyak pengguna untuk meningkatkan konsumsi demi mengejar manfaat eksklusif ini.





Dalam menghadapi trik pemasaran yang cukup cerdas ini, kurangnya literasi keuangan tak pelak mendorong seseorang ke tepi jurang jebakan utang. Meskipun BNPL memungkinkan kapasitas pengeluaran yang lebih besar dan ruang gerak untuk memperoleh barang yang biasanya tidak dapat dibeli, pinjaman cicilan pada akhirnya harus diselesaikan pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip dasar BNPL, keuntungan membeli sekarang ada dengan biaya yang harus dibayar kemudian saat waktunya tiba, tanpa ada toleransi untuk keterlambatan pembayaran. Denda keterlambatan dan peringatan penangguhan akun otomatis dikenakan, terlepas dari keadaan pengguna yang mungkin menghalangi pelunasan pinjaman. Sementara 40,5% pengguna mengaku tidak menyadari biaya tambahan ini sebelum menerima tagihan mereka, yang mungkin menunjukkan adanya masalah yang memperburuk, seperti akses terhadap informasi.³³

Dalam skala yang lebih luas, literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan penggunaan BNPL yang bijaksana dan bertanggung jawab dan juga untuk aktivitas keuangan lainnya. Ini terutama karena memiliki kecakapan dalam literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, tetapi juga

keterampilan untuk menerapkan pengetahuan ini melalui pengambilan keputusan yang efektif dan perilaku keuangan yang bertanggung jawab.³⁴ Laporan terbaru dari OJK (2022) menunjukkan peningkatan yang stabil sejak 2013, dengan tingkat terakhir mencapai 49,68%. Meskipun pertumbuhan yang konsisten ini memberikan prospek positif untuk masa depan, pemantauan terus-menerus terhadap angka ini sangat penting, mengingat bahwa sejumlah besar individu berisiko terjebak dalam utang. Terutama mengingat prosedur umum bagi penyedia layanan pinjaman untuk menggunakan penagih utang yang menggunakan berbagai bentuk tekanan untuk menegakkan pembayaran. Taktik ini dapat berkisar dari pesan spam dan panggilan telepon yang terus-menerus hingga kunjungan rumah, atau bahkan menghubungi kerabat peminjam untuk memicu rasa malu dan memaksa pembayaran, semuanya dengan tujuan utama menyebabkan tekanan guna memaksa pembayaran.





➔ Penutup

Sebagai metode pembayaran yang berkembang secara eksponensial di kalangan, terutama, generasi muda di Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji risiko dan manfaat dari BNPL, yang menjadi kontribusi dari penelitian ini. Secara prinsip, sebagai sarana pinjaman kredit yang mudah diakses, BNPL berperan sebagai pendorong signifikan inklusi keuangan, memungkinkan individu, rumah tangga, dan UKM untuk memenuhi kebutuhan dan bahkan keinginan mereka. Inklusi keuangan tidak hanya meningkatkan ketahanan rumah tangga dengan memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga dapat berkontribusi pada riwayat kredit mereka. Bagi individu atau rumah tangga yang berniat untuk mendapatkan kartu kredit, BNPL dapat meningkatkan kelayakan kredit mereka. Untungnya FinTech di Indonesia diatur dan diawasi dengan cukup konstruktif—terutama relatif terhadap negara lain.

Wilayah abu-abu yang rentan terhadap kejahatan memang tak terhindarkan, termasuk kekurangan dalam perlindungan data dan privasi. Namun, tampaknya ada titik terang dengan dilaporkannya OJK yang sedang merancang regulasi khusus untuk FinTech. Meskipun isu-isu terkait pencurian identitas dan penipuan masih kurang ditangani, sebagian disebabkan oleh prosedur penyaringan yang terbatas yang diberlakukan oleh perusahaan FinTech itu sendiri untuk aktivasi BNPL. Selain itu, ada kekhawatiran luas tentang kemungkinan BNPL mendorong perilaku kompulsif. Namun, di sini, kompulsi berbeda dari kebutuhan. Pembelian sembarangan akibat dorongan kompulsif atau disilusi oleh tampilan batas kredit, berisiko mendorong individu ke ambang jeratan utang—dan karenanya menyebabkan tekanan finansial. Meski demikian, perlu dicatat bahwa pada akhirnya, meskipun BNPL mempromosikan inklusi keuangan, ini hanyalah alat keuangan yang digunakan pengguna sesuai dengan otonomi mereka sendiri. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, BNPL memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan finansial, memperbaiki kelayakan kredit, dan membuka pintu menuju peluang mobilitas ekonomi lebih lanjut. Untuk mencapai hal ini, upaya dari berbagai sektor dan lembaga perlu dilakukan guna melindungi individu dari penipuan sekaligus membekali pengguna dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan keamanan finansial jangka panjang mereka.

➔ Daftar Pustaka

- ¹ Ganbold, S. 2022. "Number of Buy Now, Pay Later (BNPL) Users in Southeast Asia in 2020." *Financ Serv*. <https://www.statista.com/statistics/1305667/sea-number-of-bnpl-users-by-country/#statisticContainer>; Untari, Pernita Hestin. 2024. "Wow! 14,37 Juta Orang Indonesia Pakai Paylater hingga Juni 2024." *News. Bisnis.com*. August 25, 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240825/563/1793817/wow-1437-juta-orang-indonesia-pakai-paylater-hingga-juni-2024>.
- ² Boxell, James. 2021. "How Old-Style Buy Now, Pay Later Became Trendy 'BNPL.'" *Business Website*. Bloomberg. September 15, 2021. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-15/how-old-style-buy-now-pay-later-became-trendy-bnpl-quicktake>.
- ³ Wanisa. 2022. "Buy Now Pay Later, Kemudahan Atau Jebakan?" *News. Detiknews*. December 9, 2022. <https://news.detik.com/kolom/d-6451876/buy-now-pay-later-kemudahan-atau-jebakan#>.
- ⁴ Kaushal, Teena Jain, and Anand Adhikari. 2022. "Are We Headed for a BNPL Trap?" *Businesstoday*. January 7, 2022. <https://www.businesstoday.in/interactive/longread/the-bnpl-mania-84-07-01-2022>.
- ⁵ Guttman-Kenney, Benedict, Chris Firth, and John Gathergood. 2023. "Buy Now, Pay Later (BNPL) ...on Your Credit Card." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37 (March):100788. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100788>.
- ⁶ Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, and Rina Sari Purniawati. 2022. "Buy Now, Pay Later: Apakah PayLater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?" *Among Makarti* 15 (3): 319–38; Guttman-Kenney, Benedict, Chris Firth, and John Gathergood. 2023. "Buy Now, Pay Later (BNPL) ...on Your Credit Card." *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 37 (March):100788. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2023.100788>.
- ⁷ Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2): 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.
- ⁸ Untari, Pernita Hestin. 2024. "Wow! 14,37 Juta Orang Indonesia Pakai Paylater hingga Juni 2024." *News. Bisnis.com*. August 25, 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20240825/563/1793817/wow-1437-juta-orang-indonesia-pakai-paylater-hingga-juni-2024>.
- ⁹ Oktyandito, Yogama Wisnu. 2023. "3 Cara Menaikkan Limit Shopee PayLater, Cek Syaratnya!" *News. IDN Times*. November 11, 2023. <https://www.idntimes.com/business/finance/yogama-wisnu-oktyandito/cara-menaikkan-limit-shopee-paylater-cek-syaratnya>.
- ¹⁰ Moharram, Afnaan Hisham. 2023. "Towards Responsible Consumption and True Financial Inclusion: Assessing Fintech Buy-Now, Pay-Later (BNPL) from an Islamic Perspective." *Qatar: Hamad Bin Khalifa University*.
- ¹¹ Bourreau, Marc, and Tommaso Valletti. 2015. "Enabling Digital Financial Inclusion Through Improvements in Competition and Interoperability: What Works and What Doesn't?" *Center for Global Development*. <https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-Policy-Paper-65-Bourreau-Valletti-Mobile-Banking.pdf>.

¹² Nanda, Kajole, and Mandeep Kaur. 2016. "Financial Inclusion and Human Development: A Cross-Country Evidence." *Management and Labour Studies* 41 (2): 127–53. <https://doi.org/10.1177/0258042X16658734>.

¹³ The United Nations. 2006. *Building Inclusive Financial Sectors for Development*. New York: United Nations Publications.

¹⁴ Ibrahim, Saifullahi Sani, and Haruna Mohammad Aliero. 2020. "Testing the Impact of Financial Inclusion on Income Convergence: Empirical Evidence from Nigeria." *African Development Review* 32 (1): 42–54. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12413>.¹²

¹⁵ UNSGSA. 2020. "The Imperative of Financial Inclusion." Nonprofit website. UNSGSA. 2020. <https://www.unsgsa.org/financial-inclusion>.

¹⁶ Ibid.;Schou-Zibell, Lotte, and Sarah Corley. 2022. "If Carefully Managed, 'Buy Now, Pay Later' Can Bring More People into the Financial System | Asian Development Blog." Blog. Asian Development Blog. September 7, 2022. <https://blogs.adb.org/blog/if-carefully-managed-buy-now-pay-later-can-bring-more-people-financial-system>.

¹⁷ Herlina, Niki, and Lilik Noor Yulianti. 2022. "Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Yang Rentan Tekanan Pelaku Usaha." Policy Brief: Pertanian Kelautan, Dan Biosains Tropika 4 (4): 387–93; Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 2018. "Financial Inclusion Insights Indonesia." Indonesia. <http://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Financial-Inclusion-Insights-Indonesia-2018.pdf>.

¹⁸ Fathoni, Lalu Achmad, and Arief Rahman. 2023. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan Pay Later Perusahaan Fintech Di Aplikasi Merchant E-Commerce." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4 (1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.118>; Bayu, Novendra, and Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2): 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>; Suryadarma, Fatika Redita, and Maldini Faqih. 2024. "Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4 (1): 117–26. <https://doi.org/10.36908/jimpav4i1.320>; Soni, Sahil. 2023. "Regulating Buy Now, Pay Later: Consumer Financial Protection In The Era Of Fintech Consumer Financial Protection In The Era Of Fintech." *Colombia Law Review* 123 (7): 2035–76.

¹⁹ Bayu, Novendra, and Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2): 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.

²⁰ Fathoni, Lalu Achmad, and Arief Rahman. 2023. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan Pay Later Perusahaan Fintech Di Aplikasi Merchant E-Commerce." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4 (1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.118>.

²¹ Suyatno, Suyatno. 2022. "Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif Di Indonesia." *YUME : Journal of Management* 5 (3): 481–91. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i3.3299>.

²² Elis, Eva. 2022. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BISNIS FINTECH (PINJAMAN ONLINE) ILEGAL." Other, Nusa Putra. <https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/343/>.

²³ Saputra, Ferry. 2024. "OJK Tengah Menyusun Aturan Mengenai Buy Now Pay Later." [kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-tengah-menyusun-aturan-mengenai-buy-now-pay-later). April 13, 2024. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-tengah-menyusun-aturan-mengenai-buy-now-pay-later>.

²⁴ Ariyanti, I. 2020. "Awat Dibobol Hacker! Ini Cara Cerdas Jaga Keamanan Akun Paylater - Cermati.com." News. Cermati. October 8, 2020. <https://www.cermati.com/artikel/awat-dibobol-hacker-ini-cara-cerdas-jaga-keamanan-akun-paylater>.

²⁵ Ibid.; Parker, Jonathan A, Nicholas S Souleles, David S Johnson, and Robert McClelland. 2013. "Consumer Spending and the Economic Stimulus Payments of 2008." *American Economic Review* 103 (6): 2530–53. <https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2530>; Gross, David B, and Nicholas S. Souleles. 2002. "Do Liquidity Constrains and Interests Rates Matter for Consumer Behavior? Evidence from Credit Card Data." *The Quarterly Journal of Economics* 117 (1): 149–85.

²⁶ Gabor, Daniela, and Sally Brooks. 2017. "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era." *New Political Economy* 22 (4): 423–36. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298>.

²⁷ Barbier, Edward B, Ramón E. López, and Jacob P. Hochard. 2016. "Debt, Poverty and Resource Management in a Rural Smallholder Economy." *Environmental and Resource Economics* 63 (2): 411–27. <https://doi.org/10.1007/s10640-015-9890-4>.

²⁸ Panos, Georgios A., and John O. S. Wilson. 2020. "Financial Literacy and Responsible Finance in the FinTech Era: Capabilities and Challenges." *The European Journal of Finance* 26 (4–5): 297–301. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1717569>.

²⁹ Rook, Dennis W. 1987. "The Buying Impulse." *Journal of Consumer Research* 14 (2): 189. <https://doi.org/10.1086/209105> as cited in Sari, Rahmatika. 2021. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7 (1): 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

³⁰ Sari, Rahmatika. 2021. "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 7 (1): 44–57. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v7i1.2058>.

³¹ Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. 2021. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

³² Kamil, Islamiyah, Istianingsih, Erfiana Wahyuningsih, and Didin Hikmah Perkasa. 2024. "Edukasi Literasi Keuangan Digital Dan Teknologi: Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia." *Dedikasi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 354–59. <https://doi.org/10.53276/dedikasi.v3i1.159>.

³³ Herlina, Niki, and Lilik Noor Yulianti. 2022. "Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Yang Rentan Tekanan Pelaku Usaha." *Policy Brief: Pertanian Kelautan, Dan Biosains Tropika* 4 (4): 387–93.

³⁴ Lusardi, Annamaria. 2019. "Financial Literacy and the Need for Financial Education: Evidence and Implications." *Swiss Journal of Economics and Statistics* 155 (1): 1. <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>.





Center for Digital Society

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Gedung BC Lt. 2, Ruang BC 201-203
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Telepon : (0274) 563362, Ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Situs Web : cfds.fisipol.ugm.ac.id



facebook.com/cfdsugm



[Center for Digital Society \(CfDS\)](https://Center for Digital Society (CfDS))



@cfds_ugm



@cfds_ugm